



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL.USTJOGJA.AC.ID



PENGARUH PPN DAN PKB TARIF PROGRESIF TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN (Studi Empiris Pada Konsumen Kendaraan Roda Empat di Yogyakarta)

Amanda Indirayuti*

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

[*indirayutiamanda07@gmail.com](mailto:indirayutiamanda07@gmail.com)

ABSTRACT

It is based on research by a drop in the number of vehicles is in yogyakarta. In addition, was triggeres by research done one before the difference of the results by other researchers.

Sample in this research is determined on the basis of sampling purposivr .The kind of data that is used is a primer that obtained from the office of samsat the city of yogyakarta .The method of analysis that is used is linear regression analysis and the worship of idols. Regression testing shows shows that value-added tax and motor vehicle taxes progressive rates influential simultaneously against reduced purchasing power of buyers four-wheel vehicle. While in full, significant increase in value have had a positive impact, and motor vehicle taxes progressive rates has not been affecting the reduced purchasing power of buyers four-wheel vehicle. The influence of both the independent variable dependent on variables as much as 27.9 %, this needs to be done the addition of variable in the next research.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2018-05-23

Direview: 2018-06-20

Disetujui: 2018-08-13

Terbit: 2019-01-13

Keyword:

tax increase in value; motor vehicle taxes; reduced purchasing power of buyers

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak (Irwanto, 2015). Daya beli konsumen selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dengan jumlah penduduk yang besar pemerintah sangat mengandalkan daya beli konsumen (Aktual, 2016). Daya beli merupakan kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk, daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang (Rohman, 2015).

Dikutip dari Viva (2015), dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tak dipungkiri ikut menghantam pasar otomotif dalam negeri. Tak hanya di Jakarta, dampak itu juga dirasakan pelaku bisnis mobil di Yogyakarta. Jumlah roda dua dan roda empat baru didaftarkan ke Samsat Bantul saat ini 17.037 untuk roda dua dan 2.307 unit untuk roda empat. Padahal pada 2014 di periode yang sama jumlah

roda empat baru yang didaftarkan mencapai 2.521 unit dan roda dua mencapai 18.594 unit. Kanit Identifikasi dan Registrasi, Polres Bantul Yogyakarta, Ipda Sutrisno mengatakan dari data tersebut terlihat penurunan yang cukup signifikan. Untuk roda dua penurunannya 1.500 unit dan untuk roda empat sekitar 200 unit. Menurunnya jumlah kendaraan bermotor baru yang didaftarkan di Samsat Bantul dari 2015 ini banyak disebabkan berbagai faktor diantaranya kebutuhan pendidikan yang mahal, harga kendaraan roda dua dan roda empat yang naik karena rupiah terpuruk. Menurunnya mobil atau motor baru ini tidak saja terjadi di bantul namun hampir semua daerah di Yogyakarta. Kebijakan penurunan uang muka yang diturunkan oleh Bank Indonesia ternyata juga tak mendongkrak angka pembelian mobil atau motor yang baru (Viva, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai daya beli konsumen kendaraan bermotor dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya pajak pertambahan nilai. Dalam perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor swasta dan sektor pemerintah, perekonomian jenis ini sektor rumah tangga sebagai konsumen harus membayar pajak atas konsumsi barang atau jasa, pajak yang dibayarkan konsumen disebut pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi sumber penerimaan bagi pemerintah. Setiap pengenaan PPN harus seimbang dengan kemampuan masyarakat agar siklus dalam perekonomian tiga sektor ini dapat berjalan berdampingan (Rohman, 2015). Dengan semakin tingginya harga dari sebuah barang maka nilai ppn akan semakin tinggi pula (Pramesti dan Supadmi, 2017). Semakin tinggi beban pajak maka daya beli seseorang akan menurun. Hal tersebut sesuai dengan hasil Ratnasari dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ppn mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Sambur, Sondakh dan Sabijono (2015) menyatakan bahwa ppn tidak mempunyai pengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat, sedangkan Pramesti dan Supadmi (2017) mengungkapkan hasil yang berbeda yaitu ppn mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di kota Denpasar.

Faktor lain selain pajak pertambahan nilai, adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tentang Pajak Daerah Tahun 2011 menerangkan bahwa, pajak kendaraan bermotor tarif progresif pada pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu berdasarkan nama dan/alamat yang sama dengan kartu keluarga dikenakan tarif 1,5% untuk kendaraan pertama, 2% untuk kendaraan kedua, 2,5% untuk kendaraan ketiga, 3% untuk kendaraan keempat dan 3,5% untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memberlakukan tarif pajak progresif sejak tanggal 2 Januari 2012, namun tarif tersebut hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat saja. Berdasarkan penjelasan diatas maka semakin besar tarif pajak maka akan menurunkan daya beli konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Murthi, Buhdi dan Purbadharma (2015) yang menyatakan bahwa pkb progresif mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen, maupun penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Setiawan (2016), dan Pramesti dan Supadmi (2017) yang menyatakan pkb progresif berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Berdasarkan uraian diatas, masih ditemukan *research gap* antara penelitian yang satu dengan yang lainnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi waktu pengamatan, yaitu tahun 2018 dan wilayah penelitian. Judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Teori Asas Daya Beli adalah teori yang menjelaskan pajak yang diterima suatu negara akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pramesti dan Supadmi, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2009, pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah Tahun 2009), pajak kendaraan bermotor (BKP) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Artinya kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak Progresif kendaraan adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilki dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilki dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif oini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintah dan kendaraan angkutan umum (Mezfia, 2017).

Rohman (2015) menyatakan daya beli merupakan kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk, daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang atau produk. Bila barang atau produk tersebut mempunyai harga yang murah, maka daya beli masyarakat terhadap barang tersebut akan meningkat.

Hubungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Daya Beli Konsumen

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2009, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. PPN dikenakan disetiap kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa di daerah pabean (Pramesti dan Supadmi, 2017). Secara tidak langsung masyarakat akan dikenakan pajak dalam setiap konsumsinya, kondisi perekonomian yang belum mapan dan berbeda mengakibatkan masyarakat menekan konsumsinya sehingga daya beli konsumen menurun. PPN yang naik mengakibatkan turunnya daya beli konsumen kendaraan bermotor.

Hasil penelitian Ratnasari dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa ppn mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Sambur, Sondakh dan Sabijono (2015) menyatakan bahwa ppn tidak mempunyai pengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat, sedangkan Pramesti dan Supadmi (2017) mengungkapkan hasil yang berbeda yaitu ppn mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di kota Denpasar.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H1: Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak pada kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tentang Pajak Daerah Tahun 2011 menerangkan bahwa, pajak kendaraan bermotor tarif progresif pada pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu berdasarkan nama dan/alamat yang sama dengan kartu keluarga dikenakan tarif 1,5% untuk kendaraan pertama, 2% untuk kendaraan kedua, 2,5% untuk kendaraan ketiga, 3% untuk kendaraan keempat dan 3,5% untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memberlakukan tarif pajak progresif sejak tanggal 2 Januari 2012, namun tarif tersebut hanya berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat saja. Berdasarkan penjelasan diatas maka semakin besar tarif pajak maka akan menurunkan daya beli konsumen.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Murthi, Buhdi and Purbadharma (2015) yang menyatakan bahwa pkb progresif mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen, maupun penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Setiawan (2016) dan Pramesti and Supadmi (2017) yang menyatakan pkb progresif berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

H2: Pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

**Keterangan:**

-----→ Berpengaruh Simultan

→ Berpengaruh Parsial

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat di Kantor Samsat di Yogyakarta tahun 2018. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*.

Variabel Dependen**Daya Beli Konsumen**

Daya beli merupakan kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk, daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang atau produk (Rohman, 2015).

Tabel 1**Indikator dan Skala Penelitian Daya Beli Konsumen**

No	Indikator	No. Pertanyaan	Skala
1.	Kemampuan masyarakat	1	Ordinal
2.	Nilai PPN	2	Ordinal
3.	Barang kena pajak	3	Ordinal
4.	Pendapatan	4	Ordinal
5.	Harga	5	Ordinal
6.	Kebutuhan	6	Ordinal
7.	Kemampuan daya beli	7	Ordinal

Sumber: Data primer diolah, 2018

Daya beli diukur dengan tujuh buah indikator, yaitu kemampuan masyarakat, nilai ppn, bkp, pendapatan, harga, kebutuhan, dan kemampuan daya beli. Metode pengukuran menggunakan skala ordinal yang terdiri dari 4 (empat) point penelitian (Ratnasari and Setiawan, 2016).

PPN

PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang kena pajak dan jasa kena pajak. Ppn diukur dengan delapan indikator, yaitu tarif ppn, kepatuhan, pengenaan ppn, sistem pengenaan, nilai jual barang, harga barang, pkp, dan mekanisme pengenaan pajak. Metode pengukuran menggunakan skala ordinal yg terdiri dari 4 (empat) point penelitian (Ratnasari and Setiawan, 2016).

Tabel 2**Indikator dan Skala Penelitian Pajak Pertambahan Nilai**

No	Indikator	No Pertanyaan	Skala
1.	Tarif PPN	1	Ordinal
2.	Kepatuhan	2	Ordinal
3.	Pengenaan PPN	3	Ordinal
4.	Sistem pengenaan PPN	4	Ordinal
5.	Nilai jual barang	5	Ordinal
6.	Harga barang	6	Ordinal
7.	Pengusaha kena pajak	7	Ordinal
8.	Mekanisme Pengenaan Pajak	8	Ordinal

Sumber: Data primer diolah, 2018

PKB Progresif

PKB Progresif adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dengan tarif yang berbeda setiap kepemilikannya. Pkb progresif diukur dengan tiga indikator, yaitu nilai jual, kepatuhan pembayaran pajak dan denda. Metode pengukuran menggunakan skala ordinal yang terdiri dari 4 (empat) point penelitian (Pramesti and Supadmi, 2017)

Tabel 3
Indikator dan Skala Penelitian Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif

No.	Indikator	No. Pertanyaan	Skala
1.	Nilai jual	1	Ordinal
2.	Kepatuhan pembayaran pajak	2	Ordinal
3.	Denda	3, 4	Ordinal

Sumber: Data primer diolah, 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman 12 Bold)

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *pearson correlation* yang berada di atas r-tabel dan nilai signifikansinya dibawah nilai *alpha*, yaitu 0,05.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Pearson Corelation	r-tabel	Sig.	Keterangan
1. Pajak Pertambahan Nilai					
	X1.1	,668	,2241	,000	Valid
	X1.2	,621	,2241	,000	Valid
	X1.3	,811	,2241	,000	Valid
	X1.4	,783	,2241	,000	Valid
	X1.5	,491	,2241	,000	Valid
	X1.6	,720	,2241	,000	Valid
	X1.7	,641	,2241	,000	Valid
	X1.8	,595	,2241	,000	Valid
2. Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif					
	X2.1	,588	,2241	,000	Valid
	X2.2	,779	,2241	,000	Valid
	X2.3	745	,2241	,000	Valid
	X2.4	,687	,2241	,000	Valid
3. Daya Beli Konsumen					
	Y1	,539	,2241	,000	Valid
	Y2	,712	,2241	,000	Valid

Y3	,738	,2241	,000	Valid
Y4	,545	,2241	,000	Valid
Y5	,722	,2241	,000	Valid
Y6	,588	,2241	,000	Valid
Y7	,651	,2241	,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha* yang lebih tinggi dari 0,60.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
1.	Pajak Pertambahan Nilai	,821	8	Reliabel
2.	Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif	,657	4	Reliabel
3.	Daya Beli Konsumen	,770	7	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel pajak pertambahan nilai memiliki rentang nilai dari 11 hingga 32. Nilai rata-rata ppn 24,13 dan deviasi standarnya 4,005. Variabel pkb tarif progresif memiliki rentang nilai 5 hingga 16. Nilai rata-rata pkb tarif progresif 12,07 dan deviasi standarnya 2,218. Nilai daya beli konsumen memiliki rentang nilai 14 hingga 28. Nilai rata-rata daya beli konsumen 22,93 dan deviasi standarnya 2,918.

Tabel 6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Pertambahan Nilai	55	11	32	24,13	4,005
Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif	55	5	16	12,07	2,218
Daya Beli Konsumen	55	14	28	22,93	2,918
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z* 0,099 dan signifikan 0,200. Hal ini menunjukkan data residual terdistribusi normal.

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,43381169
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,076
	Negative	-,099
Kolmogorov Smirnov Z		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber: Data primer diolah, 2018

Uji Multikolonieritas

Tabel 8
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Pajak Pertambahan Nilai	,517	1,935	
Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif	,517	1,935	

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dibawah 10, maka dapat disimpulkan pada pengujian ini tidak terjadi multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*. Dari hasil yang tersaji dalam tabel 7 dapat disimpulkan bahwa baik variabel dependen maupun independen mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model yang digunakan.

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Contanst)	3,662	1,182		3,098	,003
PPN	-,005	,065	-,015	-,082	,935
PKB Progresif	-,128	,117	-,206	-1,096	,278

Sumber: Data primer diolah, 2018

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik F (Uji F)

Tabel 10
Hasil Uji F

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	139,843	2	69,922	11,367	,000 ^b
Residual	319,866	52	6,151		
Total	459,709	54			

Sumber: Data primer diolah, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung hasil *output* dari program SPSS sebesar 11,367. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka salah satu variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. F tabel dapat dilihat dari pengelolaan melalui program *microsoft excel* dan memasukkan fungsi: FINV (0,05 ; 2 ; 52), dimana 0,05 merupakan nilai *alpha*, 2 adalah DF1, dan 52 adalah DF2. Hasil pengelolaan F tabel sebesar 3,18. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F tabel lebih kecil dari nilai F hitung dan dapat disimpulkan bahwa salah satu variabel independen yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tarif progresif memiliki pengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Uji Hipotesis (Uji T)

Tabel 11
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			

1 (Contanst)	12,932	2,143	6,034	,000
PPN	,343	,117	,470	2,923 ,005
PKB Progresif	,143	,212	,109	,676 ,502

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan persamaan regresinya adalah:

$$Y = 12,932 + 0,343X1 + 0,143X2 + \epsilon$$

Pada perumusan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 12,932. Hal ini menyatakan bahwa jika pertambahan nilai (X1), dan pajak kendaraan bermotor tarif progresif (X2) dianggap konstan, maka daya beli konsumen (Y) akan konstan sebesar 12,932 satuan. Koefisien regresi pada pajak pertambahan nilai berarah positif sebesar 0,343 hal ini berarti jika variabel pajak pertambahan nilai bertambah satu satuan maka variabel daya beli konsumen bertambah sebesar 0,343 satuan atau sebesar 34,3%. Koefisien regresi pada pajak kendaraan bermotor berarah positif sebesar 0,143 hal ini berarti jika variabe pajak kendaraan bermotor bertambah satu satuan maka variabel daya beli konsumen juga bertambah sebesar 0,143 satuan atau 14,3%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

Penyataan hipotesis pertama menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Yogyakarta. Artinya semakin tinggi tarif pajak pertambahan nilai maka daya beli konsumen kendaraan akan semakin turun. Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Yogyakarta, hal ini didukung dengan nilai signifikansi variabel pajak pertambahan nilai sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,939 > 2,007$ (tabel 4.9) sehingga dapat dinyatakan H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Masyarakat secara tidak langsung dalam membeli suatu barang atau jasa dikenakan pajak, yaitu pajak pertambahan nilai. Tarif pajak 10% yang merupakan kebijakan pemerintah dengan mengalokasikan pemasukan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Pembebaan pajak pertambahan nilai ini dikenakan kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat dengan perekonomian mapan maupun masyarakat dengan perekonomian belum mapan. Kondisi ini mempengaruhi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. Ini berarti ketika masyarakat ingin membeli suatu barang maka harus diperhitungkan pula tambahan pengenaan pajaknya, sehingga pajak ini mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu besarnya tarif PPN akan menurunkan daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari and Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di Yogyakarta.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pernyataan hipotesis kedua menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor tarif progresif berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat tidak terbukti. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,722 < 2,007$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,473. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor tarif progresif tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Mengutip dari Kompas (2013), Jongki Sugiharto menyatakan ada tiga hal yang membuat pajak progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap penambahan kendaraan di DKI. Pertama, pajak progresif untuk pembelian pertama unit kendaraan tak terlalu tinggi. Menurutnya, daya beli masyarakat di Ibu Kota masih mampu jika pajak pembelian pertama tidak terlalu tinggi. Kedua, industri otomotif tengah berkembang pesat. Para pelaku insdustri mengeluarkan ragam produk otomotif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, sejumlah fasilitas yang semakin canggih dan memberi kenyamanan tetap menjadi primadona bagi masyarakat. Kondisi ini terbukti dari penjualan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang kian meningkat. Ketiga, pembelian unit kendaraan bermotor didukung pemerintah pusat melalui kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) atau yang populer disebut Low Cost Green Car (LCGC/mobil murah). Dirinya yakin kenaikan tinggi naik progresif yang dicetuskan

Gubernur DKI tidak mampu mengerem pembelian kendaraan Bermotor di Jakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan setelah dilakukan pengujian terkait pengaruh pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan pajak kendaraan bermotor tarif progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

REFERENSI

- Aktual (2016) ‘Semakin Banyak Beban, Daya Beli Masyarakat Akan Terus Merosot’. <https://www.aktual.com/sema...-akan-terus-merosot/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2018.
- Irwanto, R. (2015) ‘Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)’, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Kompas (2013) ‘Pajak Progresif Tak Pengaruhi Daya Beli Kendaraan’, *Fabian Januarius Kuwado*. [https://ekonomi.kompas.com/read/2013/11/18/0723349/pajak.Progresif.Tak.Pengaruhi.Day...
eli.Kendaraan](https://ekonomi.kompas.com/read/2013/11/18/0723349/pajak.Progresif.Tak.Pengaruhi.Day...). Diakses pada tanggal 16 November 2018.
- Mezvia, F. (2017) ‘Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor UPTD SAMSAT DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin)’, *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*.
- Murthi, N. W., Buhdi, M. K. S. and Purbadharma, I. B. (2015) ‘Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(4), pp. 1001–1028.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tentang Pajak Daerah Tahun 2011.
- Pramesti, S. A. P. D. and Supadmi, N. L. (2017) ‘Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat’, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, pp. 674–704.
- Ratnasari, I. A. P. and Setiawan, P. E. (2016) ‘Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Kendaraan Di Denpasar’, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, pp. 887–914.
- Rohman, M. (2015) ‘Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Kasus di KPP Pratama Cirebon)’, *Universitas Komputer Indonesia*.
- Sambur, N. C. P., Sondakh, J. J. and Sabijono, H. (2015) ‘Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT.Hasrat Abadi Manado)’, *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), pp. 132–143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah Tahun 2009. doi: 10.2174/138920312803582960.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2009. doi: 10.2174/138920312803582960.
- Viva (2015) ‘Harga Mobil Bekas di Yogyakarta Ikut Anjlok’, *Toto Pribadi*, pp. 1–6. <https://www.viva.co.id/otomotif/669895-harga-mobil-bekas-di-yogyakarta-ikut-anjlok>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018.